

Cara Pembayaran yang Aman dalam Transaksi Ekspor Impor

Secure Payment Methods in Export-Import Transactions

Gunardi Lie¹, Fayola Bearminta Chandra²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: gunardi@fh.untar.ac.id¹, fayola.205230156@stu.untar.ac.id²

Abstrak: Perdagangan internasional memiliki risiko tinggi dalam hal pembayaran karena perbedaan wilayah, sistem hukum, dan kurangnya kepercayaan antara eksportir dan importir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme Letter of Credit (L/C) serta alasan L/C dianggap sebagai metode pembayaran yang lebih aman. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa L/C melibatkan beberapa pihak, seperti importir, eksportir, bank penerbit, dan bank penerus, serta didukung oleh pihak lain seperti bea cukai dan perusahaan asuransi. L/C dinilai lebih aman karena adanya jaminan pembayaran dari bank yang hanya dilakukan setelah dokumen sesuai dengan persyaratan. Dengan demikian, L/C memberikan kepastian dan keamanan dalam transaksi ekspor impor.

Abstract: *International trade involves high payment risks due to differences in location, legal systems, and lack of trust between exporters and importers. This study aims to identify the parties involved in the Letter of Credit (L/C) mechanism and to analyze why L/C is considered a safer payment method. The research uses an empirical method with a descriptive qualitative approach through literature study. The results show that L/C involves several parties, including importers, exporters, issuing banks, and advising/negotiating banks, supported by other parties such as customs and insurance companies. L/C is considered safer because payment is guaranteed by the bank and only made after all required documents are fulfilled. Therefore, L/C provides security and certainty in international trade transactions..*

Article History

Received: 25 March 2026

Revised: 31 March 2026

Published: 09 April 2026

Kata Kunci :

Letter of Credit, ekspor impor, pembayaran internasional

Keywords :

Letter of Credit, international trade, payment system



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19499509>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Suatu kegiatan jual beli atau yang disebut perdagangan akan otomatis timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat kegiatan tersebut. Pihak penjual berkewajiban antara lain melakukan penyerahan barang yang telah sama-sama disepakati, dan berhak untuk menerima pembayaran atas harga barang yang diserahkan. Begitu pula sebaliknya, pembeli berkewajiban melunasi harga pembayaran dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Bilamana penjual dan pembeli sama berada di satu tempat, maka penyelesaian kewajiban masing-masing pihak agak mudah dilakukan. Pembeli cukup menyetorkan pembayaran kepada penjual dan membeli barang yang dibelinya. Akan tetapi dalam perdagangan luar negeri penyelesaiannya tidak semudah itu. Hal ini disebabkan antara lain karena pembeli dan penjual terpisah satu sama lainnya, baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan. Antara negara pembeli dan penjual pada umumnya mempergunakan jenis mata uang yang berbeda. Kedua belah pihak pembeli dan penjual harus

pula mengindahkan dan menyelesaikan sepenuhnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara masing-masing.¹

Dalam transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh penjual (eksportir) dan pembeli (importir) akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Eksportir wajib melakukan penyerahan barang dan berhak untuk menerima pembayaran atas penyerahan barang. Di sisi lain importir wajib melunasi harga barang dan berhak untuk menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Karena eksportir dan importir terpisah secara geopolitik dan geografis, maka penyelesaian pembayaran memiliki karakteristik sendiri. Hal ini disebabkan umumnya mata uang yang digunakan berbeda dan mereka terikat hukum dan peraturan negaranya masing-masing.

Adanya jarak dan tidak saling mengenal secara pribadi tentu akan menimbulkan risiko dan kecurigaan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Eksportir takut barang yang dikirimnya tidak dibayar oleh importir. Sebaliknya importir juga takut kalau barang yang dipesannya tidak sampai diterima atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena ada kendala di atas maka dalam transaksi perdagangan internasional jarang sekali pembayaran dilakukan secara tunai (*cash payment*) atau pembayaran di muka (*advance payment*) karena berisiko tinggi bagi importir. Sedangkan pembayaran dengan rekening terbuka (*open account*) dengan perhitungan kemudian berisiko tinggi bagi eksportir. Untuk menengahi serta mengurangi serta mengurangi risiko masing-masing pihak dewasa ini dikenal cara pembayaran yang lazim yaitu Letter Of Credit (L/C).

Cara pembayaran dengan L/C ini sebenarnya sudah dilakukan sejak abad ke-17 di Inggris. Cara pembayaran ini adalah yang paling ideal karena risiko bagi eksportir dan importir dapat dialihkan pada bank. L/C secara mudah dapat diartikan sebagai “jaminan pembayaran bersyarat” yang merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir yang ditujukan kepada bank lain di negara eksportir (*advising/ negotiating bank*) untuk kepentingan pihak eksportir (*beneficiary/ penikmat*) di mana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Jadi dalam L/C ada berbagai pihak yang terlibat yaitu:

1. Opener (Applicant) yaitu importir
2. Opening bank (*issuing bank*) yaitu bank devisa tempat importir membuka L/C
3. Advising bank yaitu bank yang menjadi koresponden *issuing bank* di negara eksportir
4. Beneficiary yaitu eksportir
5. Negotiating bank yaitu bank di mana beneficiary dapat menguangkan dokumen ekspor tersebut. Sering terjadi *advising bank* dan *negotiating bank* ada pada bank yang sama.

Terdapat beberapa istilah berkaitan dengan pengertian L/C. Letter of Credit sebagai suatu istilah yang paling banyak digunakan. Dalam UCP 500 selain Letter of Credit juga dikenal istilah *documentary credits*. Di Belanda istilah yang dipakai adalah “*creditbrief*”, di Perancis

¹ Rahmitasari, “Penyelesaian Pembayaran Perdagangan Luar Negeri” (Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 1.

“lettre de credit”, di Jerman “accrédietief”, sedangkan di Belgia atau Amerika Serikat istilah yang digunakan adalah “crediet” atau credit saja.²

Rumusan Masalah

1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme *Letter of Credit* dalam transaksi ekspor impor?
2. Mengapa *Letter of Credit* dianggap sebagai metode pembayaran yang lebih aman dibandingkan metode lainnya dalam perdagangan internasional?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme *Letter of Credit* dalam transaksi ekspor impor beserta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
2. Untuk memahami dan menjelaskan alasan *Letter of Credit* dianggap sebagai metode pembayaran yang lebih aman dibandingkan metode pembayaran lainnya dalam perdagangan internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung maupun tidak langsung terkait praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menitikberatkan pada pengamatan dan analisis secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti buku literatur, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai bahan hukum dan referensi yang berkaitan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme *Letter of Credit* dalam transaksi ekspor impor

Dasar yang dapat membuka L/C biasanya adalah adanya suatu sales contract atau ada suatu confirmation of sales. Proses pembukaan L/C dimulai dengan adanya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mensyaratkan pembukaan L/C sebagai cara pembayarannya. Pembeli kemudian mengajukan aplikasi L/C kepada bank devisa di negaranya untuk manfaat pihak penjual. Bank penerbit ini lalu mengirim surat L/C kepada beneficiary/ penikmat melalui bank korespondennya di negara penjual. Bank koresponden (corresponding bank/ advising bank) kemudian memberi tahu penikmat bahwa kepadanya telah dibuka L/C. Setelah menerima L/C tersebut penjual kemudian mengirim barang kepada pembeli. Dokumen asli diserahkan kepada advising bank dan duplikat dikirim kepada pembeli. Setelah meneliti kelengkapan

² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, “Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 23-24.

dokumen, advising bank melakukan pembayaran. Dokumen yang telah diterima oleh advising bank kemudian dikirim ke issuing bank dan issuing bank membayar kepada advising bank. Pembuka kredit membayar semua kewajiban kepada issuing bank setelah dinotifikasi oleh issuing bank bahwa semua dokumen telah diterima. Issuing bank mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit, sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut.

Dengan demikian ada beberapa pihak terkait dalam pembukaan L/C, yaitu:

Pihak Langsung

a. Pembeli

Pembeli sebagai importir barang dapat disebut juga sebagai importir, accountee atau principal. Adalah pihak yang meminta banknya untuk menerbitkan L/C atau yang mengajukan permohonan pembukaan L/C dan telah memenuhi syarat untuk membuka L/C seperti memiliki izin impor, bonafide, dan sebagainya. Yang bersangkutan juga merupakan nasabah bank dan pemegang rekening yang akan membayar setiap penarikan wesel yang diajukan kepadanya sesuai dengan barang yang diterima.

b. Penjual

Penjual sebagai eksportir untuk siapa L/C dibuka. Penjual ini disebut juga vendor atau beneficiary. Eksportir adalah pihak penerima L/C yaitu kepada siapa L/C tersebut dibuka atau diterbitkan. Adalah juga pihak yang harus mengirim atau menyerahkan barang yang disebut dalam L/C dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen pengapalan barang.

c. Bank pembuka

Bank pembuka L/C yang melakukan pembukaan kredit setelah adanya permohonan dari pembeli. Bank ini disebut juga opening bank atau issuing bank adalah bank yang menerbitkan L/C atas permintaan nasabahnya (applicant). Bank ini juga memeriksa dokumen-dokumen untuk menjamin kebenaran sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam L/C. Selanjutnya menyerahkan dokumen-dokumen tersebut pada importir serta membebani rekening-rekening pembayaran L/C yang bersangkutan.

d. Bank penerus

Bank penerus L/C yang meneruskan kepada kantor cabang atau salah satu bank koresponden di luar negeri di mana eksportir berada. Bank ini disebut juga confirming bank, correspondent bank, advising bank, paying bank, atau disebut juga negotiating bank.

- Advising bank adalah bank yang atas penunjukan opening bank meneruskan pembukaan L/C kepada beneficiary. Apabila di dalam L/C advising bank ditunjuk untuk melakukan pembayaran pada beneficiary, maka advising bank juga berfungsi sebagai bank pembayar (negotiating bank).
- Paying bank adalah bank yang ditunjuk dalam L/C untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik oleh eksportir, atau yang ditarik oleh bank apabila paying bank bukan di tempat atau negara beneficiary.
- Negotiating bank adalah bank yang ditunjuk oleh beneficiary dan bersedia untuk mengambil alih (membeli) wesel yang ditariknya yaitu apabila L/C dibuka "unrestricted" (pembayaran bisa dilakukan di bank manapun). Oleh

karena itu biasanya negotiating bank berada di negara beneficiary. Apabila L/C dibuka “restricted” (pembayaran dilakukan hanya pada bank yang ditunjuk) maka advising bank adalah juga merupakan negotiating bank.

Pihak Tidak Langsung

a. Departemen perdagangan

Departemen perdagangan mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan ekspor-impor antara lain menetapkan jenis barang yang dapat diimpor, menetapkan negara asal barang impor, menetapkan peraturan-peraturan tentang barang yang akan diekspor, dan menetapkan larangan tujuan ekspor.

b. Bea cukai

Bea cukai bertugas untuk meneliti kebenaran kelengkapan dokumen. Untuk ekspor bertugas memeriksa atau mengisi formulir PEB, yang menyatakan bahwa jumlah dan jenis barang yang dicantumkan dalam formulir PEB. Untuk impor bertugas meneliti berkas pemasukan barang. Pihak bea cukai berkewajiban memantau baik mengenai harga maupun tarif, dan menyimpan semua berkas selama dua tahun (batas kadaluarsa). Dalam kurun waktu tersebut (semenjak tanggal PIUD atau PEB) pihak bea cukai berkewajiban meneliti kembali dan bila perlu memeriksa ulang dokumen tersebut sehingga hak negara tidak dirugikan.

c. Bank Indonesia

Khusus untuk usance L/C bank devisa berhubungan dengan bank Indonesia, karena uangnya didiskontokan di bank Indonesia untuk menghindari kerugian akibat rate risk.

d. Shipping company

Yaitu pihak maskapai pelayaran yang menerima barang dari shipper (eksportir) untuk dibawa ke pelabuhan tujuan sesuai kontrak dan menerbitkan dokumen B/L. Apabila pengangkutan melalui udara maka berhubungan dengan airways company yang menerbitkan dokumen Airwaybill (AmW).

e. Custom broker (EMKL atau EMKU)

Bertindak sebagai agen dari importir atau eksportir yang menerima dokumen pengapalan dari bank dan mengurus pengeluaran barang pada waktu tiba di pelabuhan.

f. Perusahaan asuransi (Insurance Company)

Perusahaan yang menjamin pengapalan barang, menerbitkan polis asuransi, dan menyelesaikan klaim apabila ada.³

Letter of Credit dianggap sebagai metode pembayaran yang lebih aman dibandingkan metode lainnya dalam perdagangan internasional

Letter of Credit (L/C) adalah metode pembayaran internasional yang sangat aman karena dijamin oleh bank. Dalam L/C, bank penerbit (issuing bank) berjanji membayar eksportir setelah eksportir memenuhi semua syarat dokumen yang disepakati. Dengan demikian, L/C menggantikan risiko kredit pembeli dengan risiko bank penerbit, sehingga

³ Abdul Rasyid, *Aspek-aspek Hukum Pembayaran Ekspor-Impor melalui Letter of Credit (L/C)* (Surabaya: 1993), hlm. 37-41.

eksportir mendapat jaminan pembayaran yang tinggi. Menurut bank Commerzbank, L/C menawarkan “perlindungan tertinggi” dalam transaksi internasional, karena pembayaran hanya dilakukan setelah kondisi dipenuhi. Skema L/C melibatkan beberapa pihak (pembuka L/C/importir, bank penerbit, bank koresponden/advising, dan eksportir) di mana bank berperan sebagai penengah terpercaya yang memastikan pembayaran hanya dilepaskan bila dokumen persyaratan lengkap. Dengan mekanisme ini, eksportir tidak akan menerima pembayaran tanpa dokumen lengkap, dan importir tidak akan membayar sebelum pengiriman barang terjamin. Sebagai contoh, L/C memastikan barang dikirim sebelum dana dilepas, sehingga importir “aman karena tidak membayar sampai barang dikirim”, dan eksportir yakin “akan menerima pembayaran tepat waktu”.⁴

L/C memberikan jaminan ganda kepada eksportir dan importir. Eksportir hanya memperoleh pembayaran ketika dokumen pengapalan (invoice, bill of lading, sertifikat asal, dll.) sesuai dengan syarat L/C, sementara importir tidak membayar sebelum menerima dokumen lengkap. Sebagai akibatnya, L/C menjadi jembatan kepercayaan bagi pihak-pihak yang belum saling kenal. Pemanfaatan L/C diatur oleh aturan standar ICC (UCP 600) yang digunakan di seluruh dunia, sehingga bank-bank memahami prosedurnya secara seragam.

Kelebihan L/C meliputi:

- **Keamanan Pembayaran:** Eksportir mendapatkan kepastian menerima pembayaran jika dokumen lengkap. Importir pun terlindungi karena bank hanya membayar bila barang dikirim sesuai kesepakatan.
- **Pembiayaan Tanpa Bunga:** Dalam L/C bersifat sight (tunai langsung), eksportir bisa menerima dana segera tanpa menunggu jatuh tempo, seolah mendapat kredit tanpa bunga. Hal ini mendorong eksportir mendapatkan kas lebih cepat.
- **Jaminan Kredit:** L/C yang telah diterbitkan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank lain. Eksportir sering menggunakan L/C konfirmasi untuk memperoleh fasilitas kredit, karena bank lain menjamin pembayaran.
- **Efisiensi Transaksi:** Dengan prosedur baku dan dokumen standar, waktu dan risiko dalam ekspor-impor dapat ditekan. L/C memfasilitasi pembayaran lintas negara dengan aman, relevan untuk bisnis yang membutuhkan pasokan internasional tepat waktu.

Secara ringkas, L/C membawa kepastian: eksportir diberi jaminan pembayaran tepat waktu, importir menjamin barang dikirim sesuai kontrak, dan risiko transaksi dialihkan kepada bank-bank terkait.⁵

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme Letter of Credit (L/C) terdapat berbagai pihak yang terlibat, baik pihak langsung seperti importir, eksportir, issuing bank, dan advising/negotiating bank, maupun pihak tidak langsung seperti bea cukai, bank sentral, perusahaan pelayaran, dan perusahaan asuransi. Masing-masing pihak memiliki

⁴ Team Tridge, “Understanding Letter of Credit Risk: Top 3 Payment Risks in International Trade” (2025).

⁵ Indah Puji Astuti Utami, “Letter Of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Dalam Kerangka Asean Economic Community” (2016).

peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam mendukung kelancaran transaksi ekspor impor.

Selain itu, Letter of Credit (L/C) dianggap sebagai metode pembayaran yang lebih aman dibandingkan metode lainnya karena adanya jaminan pembayaran dari bank. Pembayaran hanya dilakukan apabila seluruh persyaratan dokumen telah terpenuhi, sehingga dapat meminimalkan risiko bagi eksportir maupun importir. Dengan demikian, L/C mampu memberikan kepastian, keamanan, serta meningkatkan kepercayaan dalam transaksi perdagangan internasional.

SARAN

Dalam pelaksanaan transaksi ekspor impor, para pelaku usaha disarankan untuk menggunakan Letter of Credit (L/C) sebagai metode pembayaran guna meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, eksportir dan importir perlu memahami secara mendalam prosedur serta persyaratan dalam penggunaan L/C agar tidak terjadi kesalahan dalam pemenuhan dokumen.

Di sisi lain, peran bank dan pihak terkait diharapkan dapat terus meningkatkan ketelitian dan profesionalisme dalam memproses dokumen L/C agar transaksi berjalan lancar. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan regulasi dan pengawasan yang jelas untuk mendukung keamanan dan efisiensi dalam perdagangan internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga jurnal hukum ini dapat saya tulis hingga selesai dengan baik. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terimakasih kepada: Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dalam jurnal hukum ini. Untuk bimbingan Bapak serta kontribusi dalam memberikan kritik dan saran untuk penyelesaian penulisan jurnal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

REFERENSI

- Abdul Rasyid, "Aspek-aspek Hukum Pembayaran Ekspor-Impor melalui Letter of Credit (L/C) (Surabaya: 1993).
- Commerzbank, "Documentary letters of credit"
- Fanny Aprilia, "Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia" (2024).
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, "Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & imbal Beli) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Indah Puji Astuti Utami, "Letter Of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Dalam Kerangka Asean Economic Community" (2016).
- Ocean by BCA, "Memahami Letter of Credit untuk Bisnis Manufaktur dan Apa Saja Jenisnya" (2025).
- Rahmitasari, "Penyelesaian Pembayaran Perdagangan Luar Negeri" (Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 1.



Team Tridge, “Understanding Letter of Credit Risk: Top 3 Payment Risks in International Trade” (2025).